



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, perlu didukung oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Bidang adalah Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
10. Penyelenggara PTSP yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kemampuan teknis memberikan pertimbangan dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelimpahan wewenang adalah pelimpahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
17. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya PTSP :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. kebudayaan;
 - b. kehutanan;
 - c. kelautan dan Perikanan;
 - d. kesatuan bangsa dan politik;
 - e. kesehatan;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. pariwisata;
 - h. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - i. perdagangan dan perindustrian;
 - j. peternakan;
 - k. perhubungan;
 - l. penanaman modal;
 - m. sosial;
 - n. tenaga kerja dan ESDM;
 - o. perkebunan;
 - p. koperasi; dan
 - q. pendidikan.
- (3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 5

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan dalam PTSP.
- (2) Wewenang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan Pelimpahan Wewenang kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atas nama Gubernur.

Pasal 6

Pelimpahan wewenang dibidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. penomoran;
- b. penerbitan; dan
- c. penandatanganan dokumen.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP dilakukan oleh Bidang yang dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat Operasional Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki tugas untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan Kepala Dinas.

- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis, masing-masing Perangkat Daerah menetapkan SOP.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV STANDAR PTSP

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyusun standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana dan prasarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. jaminan pelayanan;
 - j. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - k. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan sesuai dengan SOP terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non perizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara wajib menerima pengaduan dari manapun dan jenis apapun serta menjamin bahwa pengaduan akan disampaikan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media *website*, *email*, kotak saran, *Short Message Service (SMS)*, telepon.

- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Apabila pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah izin diterima.
- (3) Kepala Dinas atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari diterimanya keberatan harus memberikan jawaban menolak atau menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jawaban, keberatan dianggap diterima.
- (5) Apabila keberatan diterima maka Kepala Dinas atas nama Gubernur wajib memberikan keputusan memperbaiki pemberian izin kepada yang bersangkutan atau pemohon.
- (6) Apabila keberatan ditolak dan pemohon tidak menerima, pemohon dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas memiliki kewajiban memberikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan penugasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala dan/atau atas permintaan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan dibaca sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 15 Mei 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 33

